



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

M. YUSRANI, NIK. 6303031608620004, Jenis Kelamin Lak-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Sungai Sumba RT. 17 RW. 001 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD RUSDI, S.H.I., M.H, dan SRI HERLINA, S.H. dan REKAN Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MUHAMMAD RUSDI, S.H.I., M.H yang berkantor di Jalan Bauntung Komp. Bauntung Permai 05 Desa Sei.Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2023 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor : 46/PDT/SK/2023/PN.MTP tanggal 5 April 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MULTIDHANA BERSAMA, tempat kedudukan Jl.A Yani Km. 9,1 No 9a Rt.03 Rw.01, Kelurahan Mandarsari, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Khairani, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kuin Utara Gang Al Mizan No.32 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Register Nomor : 45/PDT/SK/2023/PN MTP tertanggal 4 April 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2023 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Martapura pada tanggal 28 Maret 2023, dengan Nomor Register 14/Pdt.G/2023/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 telah melakukan peminjaman uang pada Tergugat, sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/2018/AT/IV/00155 tanggal 26 April 2018 dengan mengagunkan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut:

Merk/tahun/ warna : Honda CR-VRD42DAT/2004/ Abu-Abu Muda Metalik

No. Rangka : MHRRD48504J003024

No. Mesin : K20A5 – 1045799

No. Polisi : DA 7399 TQ

No. BPKB : D No. 0956049 G

Atas Nama : H. John Martin Sukandri (kwitansi terlampir)

2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat telah melakukan **Pergantian Agunan tersebut** dengan agunan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut :

- Merk/tahun/ warna : Suzuki GC 415 T (4x2) / 2014/ Hitam

- No. Rangka : MHYGDN41TEJ407793

- No. Mesin : G15A1D324359

- No. Polisi : DA 971T TW

- No. BPKB : L-06109775

- Atas Nama : SABER DASMAN (kwitansi terlampir)

3. Bahwa pergantian agunan tersebut oleh Tergugat tidak dilakukan perubahan pada sertifikat fidusia, maka terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Martapura;

4. Bahwa pergantian agunan yang Penggugat berikan nilainya lebih besar dari agunan sebelumnya, selain itu pula Penggugat telah memenuhi kewajiban membayar

Halaman 2 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman pada Tergugat, oleh karena itulah Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Sah Pergantian Agunan tersebut dan mengikat Pihak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Martapura Cq. Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Pergantian agunan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut :
Merk/tahun/ warna : Suzuki GC 415 T (4x2) / 2014/ Hitam
No. Rangka : MHYGDN41TEJ407793
No. Mesin : G15A1D324359
No. Polisi : DA 971T TW
No. BPKB : L-06109775
Atas Nama : SABER DASMAN (kwitansi terlapir)
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAIR

Dan atau apabila Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Martapura berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Apabila Majelis Pengadilan Negeri Martapura Berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak-pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan isi Pasal 154 R.Bg Jo.

Halaman 3 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk seorang Hakim Mediator yang bernama **Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 5 April 2023, Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator, tertanggal 13 April 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik, namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu, sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan dan pihak Penggugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan atau perubahan terhadap Surat Gugatan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut bukanlah termasuk perubahan yang prinsipil sehingga dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Dalam hal ini Tergugat akan menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pengadilan Negeri Martapura.
2. Tergugat adalah orang yang meminjamkan uang berupa modal usaha kepada Penggugat sebesar Rp. 83.000.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) di tahun 2018 dengan lama waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan lamanya dengan Jaminan sebuah Mobil Honda CR-VRD42WDAT/2004/Abu-Abu Muda Metalik dengan Nomor Rangka MHRRD48504J003024, Nomor Mesin K20A5-1045799, DA. Polisi DA 7399 TQ, Nomor BPKB D NO.0956049 G atas nama H.John Martin Sukandri yang di beli oleh Penggugat dengan Kwitansi Terlampir yang sudah ada akta Fidusianya.

Halaman 4 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada bulan desember 2018 Penggugat datang kepada Tergugat menghadap Direktur Utama untuk meminjam BPKB honda CR-VRD42WDAT/2004/Abu-Abu Muda Metalik dengan Nomor BPKB D.No.0956049 G atas nama H. John Martin Sukandri dengan alasan Memperpanjang pajak 5 tahunan dan ganti Plat mobil.
4. Sehubungan dengan masalah itu Sesuai dengan SOP Perusahaan peminjaman Agunan bisa dilakukan melalui permohonan secara lisan atau Tertulis dengan adanya jaminan Pengganti sementara yang mana jaminan sementara itu akan dititipkan BPKBnya ke pada Perusahaan sampai batas waktu yang ditentukan Jaminan yang di Pinjam itu di kembalikan Kepada Perusahaan.
5. Ditanggal 28 desember 2018 Penggugat datang Kepada Tergugat dengan membawa jaminan Penganti berupa sebuah Mobil Pick UP Suzuki GC 415 T (4X2)/2014/Hitam dengan Nomor BPKB L-06109775 atas nama Saber dasman.
6. dengan alasan itu Tergugat meyakinkan bahwa peminjaman Agunan BPKB akan dikembalikan selama 2 bulan lamanya terhitung sejak Surat Perjanjian Pinjam Sementara Jaminan Kredit tertanggal 28 Desember 2018 batas pengembaliannya jaminan 28 Februari 2019 di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat yang di wakili oleh Direktur Utama;
7. saat bulan februari 2019 sesuai dengan kesepakatan peminjaman agunan BPKB CRV tahun 2004 yang sdah di fidusiakan ternyata Penggugat tidak mengembalikan Agunan Jaminan BPKB tersebut kepada Tergugat;
8. Pada tahun 2019 sampai 2021 Tergugat sering mendatangi kediaman Penggugat untuk menanyakan Mobil dan BPKB CRV tahun 2004 dimana keberadaanya pada saat itu dan jawaban dari Penggugat mobil dan BPKB nya ada di tempat keluarganya;
9. Pada tahun 2022 Tergugat Melakukan pelaporan Kepolisi di Polres Banjar terkait peristiwa hukum yang terjadi yang mana Agunan BPKB CRV tahun 2004 atas nama H. John Martin Sukandri di duga telah di jual oleh Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP dan tau Pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
10. selama masa Penyidikan di Polres Martapura ternyata Unit dan BPKB yang di pinjam Penggugat ternyata sudah di jual atau Bahasa lainnya di pindah tangankan kepada pihak lain maka dengan ini Penyidik Polres Banjar memanggil Penggugat sebanyak

Halaman 5 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua kali dan Penggugat Tidak pernah berhadir pada jam, hari tanggal dan tahun tersebut;

11. pada tahun 2023 ternyata Penggugat memasukan Gugatan ke pengadilan Negeri Martapura Nomor 14/Pdt.G/2023/PN. Mtp dengan dalil gugatan yang persepsi dan argumentasi nya karangan bohong belaka, karena motif sebenarnya Penggugat hanya memperlambat Proses Pidana yang sedang di jalani Penggugat Terhenti karena adanya Gugatan ini. maka dengan ini jelas bahwasanya Penggugat memang orang yang tidak dapat di percaya karena asumsi dan fakta Tergugat sesuai dengan data-data tertulis agunan BPKB yang sdah di fidusikan itu di pinjam itu wajib di kembalikan kepada Tergugat, maka dengan ini jelas Tergugat merasa di rugikan secara Formil dan Materiil dalam hukum;
12. Dalam konteks isi gugatan yang di paparkan oleh Penggugat banyak membuat serangkaian cerita kebohongan yang tidak berdasarkan fakta dan data karena gugatan yang di ajukan ini tidak jelas isi, maksud dan tujuannya (Cacat Hukum), karena isi posita gugatan dan Petitum gugatan yang di buat oleh Penggugat adalah serangkain cerita kebohongan saja karena faktanya Mobil dan BPKB Honda CR-VRD42DAT/2004/Abu-Abu Muda Metalik atas nama H. John Martin Sukandri yang sudah di ikat dengan akta Fidusia ternyata sudah di jual oleh Penggugat kepada pihak lain.
13. Dalam hal ini Tergugat merasa di rugikan secara Imateriil dengan perbuatan Penggugat dan menuntut ganti rugi Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan nama baik Tergugat dirusak serta adanya gugatan yang secara Materil dan Formil CACAT HUKUM yang merugikan nama baik dan MartabatTergugat.

Berdasarkan Jawaban di atas dengan ini **Tergugat** mohon kiranya Ketua Pengadilan negeri Martapura berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil isi Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena isi Gugatan Posita dan Petitum Penggugat CACAT HUKUM. — — — —
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti Rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara Cash atau Tunai yang dirugikan baik secara Materil dan Imateriil.

Halaman 6 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum **Penggugat** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) apabila para Penggugat tidak mematuhi dan menaati amar putusan yang ditetapkan dalam perkara ini.
5. Menghukum dan membebaskan Penggugat Untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Pengadilan Negeri Martapura Berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pinjam Sementara Jaminan Kredit antara M. Yusrani Haji dengan PT. BPR Multidhana Bersama tertanggal 28 Desember 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Slip Setoran PT. BPR Multidhana Bersama atas nama Muhammad Yusrani tertanggal 12 Agustus 2021, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, akan tetapi semua alat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Imam Maksu**

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara ini berkaitan dengan pergantian agunan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap jaminan agunannya di tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga sejak tahun 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada meminjam dana kepada Tergugat sejak tahun 2014, karena jaminan yang dijadikan pinjaman tersebut adalah BPKB mobil Saksi;

Halaman 7 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun BPKB mobil saksi yang dipinjamkan tersebut adalah mobil Honda Cr-VRD42DAT/2004/ Abu-abu Muda Metalik atas nama H. John Matin Sukandri, BPKB tersebut masih atas nama orang lain karena masih belum dibalik nama;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan bukti berupa kwitansi pembelian yang sekarang sudah hilang;
- Bahwa yang Saksi serahkan kepada Penggugat adalah berupa surat-surat saja dan secara fisik mobilnya masih ditempat Saksi dan sekarang berada di Banjarbaru;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian agunan dimana pada saat itu surat pajak Mobil CRV hendak mati atau jatuh tempo maka diperlukan BPKBnya dan diajukan penggantian agunan yang setelah diperkenankan dari Mobil Honda CRV dengan Mobil Suzuki AVV;
- Bahwa untuk pergantian agunan dengan peminjaman awal dalam tahun yang berbeda dan hal tersebut dilakukan di Kantor Penggugat;
- Bahwa nilai mobil berbeda dimana yang lebih mahal adalah mobil Suzuki AVV karena tahunnya lebih muda yaitu keluaran tahun 2014;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam Surat yang berkaitan dengan pergantian agunan tersebut adalah Penggugat dan Saksi sebagai pemilik tidak ada ikut bertanda tangan dalam perjanjian;
- Bahwa Saksi ada dimintai keterangan di Kantor Polisi mengenai pinjaman surat menyurat BPKB milik saya oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi juga ada mendapat uang dari pinjaman yang dilakukan Penggugat tersebut tetapi tidak sebanyak Penggugat;
- Bahwamaksud dari meminjam agunan dan mengganti dengan BPKB mobil yang lain adalah karena mau menghidupkan pajak mobil tersebut;

2. Saksi Arpiun

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara ini berkaitan dengan pergantian agunan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap jaminan agunannya di tempat Tergugat;

Halaman 8 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada meminjam dana kepada Tergugat karena jaminan yang dijadikan pinjaman tersebut adalah BPKB mobil;

- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kalau ia ada mengajukan pinjaman kepada Tergugat dengan nilai pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan keluarnya sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam peminjaman uang tersebut ada agunan yang diserahkan berupa BPKB mobil Honda CRV tahun 2004 yang merupakan milik Saksi Imam Maksam;
- Bahwa Adanya pergantian agunan yang diganti dengan BPKB pickup tahun 2014 dari yang semula BPKB Honda CRV tahun 2004 karena Saksi mengetahuinya dari penggugat;
- Bahwa Saksi kurang paham apakah pergantian agunan tersebut sifatnya sementara atau permanen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: PK/2018/AT/IV/00155 Pinjam antara M. Yusrani Haji dengan PT. BPR Multidhana Bersama tertanggal 26 April 2018, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Nota Kredit tertanggal 26 April 2018 No. Kredit PK/2018/AT/IV/00155 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti T-2;
3. Printout Foto Honda CR-VRD42WDAT/2004/Abu-abu Metalik, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W19.00049924.AH.05.01 TAHUN 2018 Tanggal 09 Mei 2018, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 15 tertanggal 09 Mei 2018, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Perjanjian Pinjam Sementara Jaminan Kredit antara M. Yusrani Haji dengan PT. BPR Multidhana Bersama tertanggal 28 Desember 2018, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-06109775 Mobil Suzuki GC415 T (4X20) 2014/ Hitam atas nama Pemilik Saber Dasman, diberi tanda bukti T-7;

Halaman 9 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor:
B/284/XI/2022/Reskrim tanggal 8 November 2022, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, akan tetapi semua alat bukti tersebut telah diberi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudi Anwardana Saputra, S.H.**

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara ini berkaitan dengan pergantian agunan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap jaminan agunannya di tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Perkreditan Rakyat Multidhana Bersama (Tergugat) merupakan admin legal, yang menangani akad kredit dan juga ada membuat surat perjanjian pinjaman jaminan sementara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perjanjian kredit oleh Penggugat dilaksanakan pada bulan April 2018 selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun dengan nilai pinjaman sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sekarang status kredit dari Penggugat statusnya macet;
- Bahwa ada Agunan berupa 1 (satu) unit Mobil CRV merupakan jaminan fidusia yang hal tersebut dibuktikan dengan telah terbitnya sertifikat fidusia;
- Bahwa yang membuat surat jaminan sementara atas peminjaman BPKB mobil yang di jaminkan tersebut adalah Saksi dibuatkan untuk alasan memperpanjang pajak atau keperluan pengurusan disamsat;
- Bahwa yang mengonsep surat perjanjian jaminan sementara tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa ada da batas waktu pinjam sementara jaminan tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan untuk pengembalian akan tetapi jaminan tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa dalam proses peminjaman jaminan sementara tersebut ada permohonan lisan atau tertulis diajukan kepada komite dan untuk peminjaman jaminan sementara tersebut diharuskan ada penggantinya;

Halaman 10 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Penggugat sendiri yang datang untuk permohonan pengajuan peminjaman jaminan sementara tersebut dan tidak ada yang orang lain;
- Bahwa menurut Penggugat mengajukan permohonan pergantian sementara jaminan tersebut dari Penggugat yang menerangkan kalau Samsat meminta BPKBnya untuk diperlihatkan;
- Bahwa tidak ada surat dalam bentuk kesepakatan pergantian agunan yang pernah dilakukan akan tetapi semua itu hanya untuk peminjaman sementara jaminan saja yang apabila telah selesai harus dikembalikan;

2. Saksi **Andi Permana**

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkara ini berkaitan dengan pergantian agunan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap jaminan agunannya di tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Multidhana Bersama (Tergugat) sebagai kolektor;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Multidhana Bersama (Tergugat);
- Bahwa untuk penagihan terhadap Penggugat masuk dalam daftar Saksi karena ada kredit macet;
- Bahwa menjadi agunan atau jaminan dari pinjaman Penggugat tersebut berupa 1 (satu) unit mobil CRV tahun 2004;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik berkaitan dengan masalah adanya laporan mengenai adanya tunggakan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) angsuran sementara unit atau mobil yang dijadikan agunan tidak diserahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terakhir Penggugat melakukan setoran pembayaran angsuran Saksi lupa namun seingat Saksi kalau Penggugat sempat 9 (sembilan) kali melakukan setoran;
- Bahwa Kebijakan dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Multidhana Bersama (Tergugat) terhadap nasabah yang melakukan penunggakan dimana setelah 30 (tiga puluh) hari menunggak plus satu maka akan diberikan peringatan secara tertulis dan bisa juga dengan secara langsung ditemui sampai peringatan ketiga lalu dilakukan

Halaman 11 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan sedangkan untuk SOP penarikan unit agunan yang kreditnya macet ada namun berkaitan dengan hal tersebut langsung dari pihak manajemen;

- Bahwa Saksi ada menanyakan perkembangan dari itikad Penggugat untuk menyelesaikan dan dijawab oleh Penggugat untuk mengusahakan dengan menjual aset lain;
- Bahwa Saksi ada menanyakan mengenai objek dari jaminan yang dikata Penggugat ada ditempat lain dan pada saat ditanyakan lebih lanjut untuk penyerahan objek jaminan Penggugat mengalihkan pembicaraan dengan mengajukan penyelesaian penjualan aset lain dan menunggu dana lain;
- Bahwa dalam hal ini ada laporan kepada pihak Kepolisian, Laporan tersebut perihal unit atau barang yang dijadikan agunan namun tidak ada;
- Bahwa untuk laporan ke pihak kepolisian tersebut ada sekitar 2-3 (dua atau tiga) bulan yang lalu dan statusnya ditindaklanjuti dan telah pula dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP;
- Bahwa untuk masalah pinjaman jaminan sementara dalam hal ini Saksi tidak mengetahui secara detailnya karena itu bukan merupakan ranah Saksi selaku kolektor yang memang dari awal Saksi tahunya melakukan penagihan namun kalau masalah memberikan peringatan terhadap lewat waktu masa peminjaman jaminan sementara bukan bagian dari tugas Saksi;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSİ :

Halaman 12 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai peminjaman sementara barang jaminan fidusia oleh Penggugat kepada Tergugat dimana barang tersebut adalah merupakan agunan atas hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat perjanjian yang sudah ditanda tangani kedua belah pihak akan tetapi terhadap hutang tersebut tidak dilakukan pembayaran sebagaimana perjanjian yang disepakati oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, Penggugat konvensi dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 telah melakukan peminjaman uang pada Tergugat, sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/2018/AT/IV/00155 tanggal 26 April 2018 dengan mengagunkan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut:

Merk/tahun/ warna : Honda CR-VRD42DAT/2004/ Abu-Abu Muda Metalik

No. Rangka : MHRRD48504J003024

No. Mesin : K20A5 – 1045799

No. Polisi : DA 7399 TQ

No. BPKB : D No. 0956049 G

Atas Nama : H. John Martin Sukandri (kwitansi terlapir)

2. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Penggugat telah melakukan **Pergantian Agunan tersebut** dengan agunan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut :

- Merk/tahun/ warna : Suzuki GC 415 T (4x2) / 2014/ Hitam

- No. Rangka : MHYGDN41TEJ407793

- No. Mesin : G15A1D324359

- No. Polisi : DA 971T TW

- No. BPKB : L-06109775

- Atas Nama : SABER DASMAN (kwitansi terlapir)

Halaman 13 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pergantian agunan tersebut oleh Tergugat tidak dilakukan perubahan pada sertifikat fidusia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak menyangkal mengenai hutang tersebut akan tetapi Tergugat Konvensi menyatakan bahwa tidak pernah terjadi kesepakatan untuk pergantian jaminan BPKB tersebut dimana untuk pergantian BPKB tersebut sifatnya hanyalah sementara saja sehingga tidak pernah diletakkan jaminan fidusia atas barang jaminan sementara tersebut dan jaminan fidusia hanya melekat pada barang jaminan terdahulu saja;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat Konvensi dan dalil jawaban Tergugat Konvensi, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perubahan jaminan fidusia atas hutang piutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi telah disangkal, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang menentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat Konvensi berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal, yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan barulah kemudian berupaya untuk mencari kebenaran materiil, yaitu melalui keterangan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-2 dan 2 (dua) orang Saksi sedangkan untuk Tergugat Konvensi mengajukan surat bukti 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 dan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Hakim untuk menentukan apakah benar Penggugat Konvensi telah melakukan pergantian jaminan fidusia atas hutang piutang antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pinjam meminjam yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi

Halaman 14 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat Konvensi berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: PK/2018/AT/IV/00155 Pinjam antara M. Yusrani Haji dengan PT. BPR Multidhana Bersama tertanggal 26 April 2018, sebagaimana bukti T-1 adalah sah demi hukum baik dari segi pembuatannya, kecakapannya maupun pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa **R. SUBEKTI** merumuskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulnya suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut dinamakan perikatan (vide **R. SUBEKTI**, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 89).

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*).

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*).

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*).

Apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdata.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Halaman 15 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun, namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh dalam pengampunan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/2018/AT/IV/00155 Pinjam antara M. Yusrani Haji dengan PT. BPR Multidhana Bersama tertanggal 26 April 2018 dan bukti T-2 berupa Nota Kredit tertanggal 26 April 2018 No. Kredit PK/2018/AT/IV/00155 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), serta bukti P-2 berupa Slip Setoran PT. BPR Multidhana Bersama atas nama Muhammad Yusrani tertanggal 12 Agustus 2021, dimana dalam perjanjian tersebut telah di tanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu dari Tergugat Konvensi di tandangani oleh

Halaman 16 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M.Noor HR selaku Direktur Utama (Pihak II) dan H. M. Yusrani yang merupakan

Penggugat Konvensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut kemudian dikeluarkanlah uang sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi dimana hal ini bersesuaian dengan bukti surat T-2 berupa Nota Kredit, dan terhadap hutang piutang tersebut telah ada dilakukan angsuran Pembayaran yang dibayarkan oleh Penggugat Konvensi berdasarkan bukti P-2 berupa slip setoran yang dilakukan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas hutang piutang tersebut baik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga telah mengakuinya dengan adanya surat perjanjian kredit tertanggal 26 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sebagaimana bukti surat T-1 yang pada pokoknya dalam surat perjanjian tersebut Penggugat Konvensi mengakui bahwa memang ada mempunyai hutang dengan Tergugat Konvensi dengan jumlah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas Perjanjian kredit yang dilakukan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, sebagai jaminan atas hutang piutang tersebut maka telah dilakukan pengikatan Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut:

Merk/tahun/ warna : Honda CR-VRD42DAT/2004/ Abu-Abu Muda Metalik
No. Rangka : MHRRD48504J003024
No. Mesin : K20A5 – 1045799
No. Polisi : DA 7399 TQ
No. BPKB : D No. 0956049 G
Atas Nama : H. John Martin Sukandri

Atas jaminan tersebut telah dilakukan peletakan fidusia sebagai mana bukti T-4, berupa sertifikat Jaminan Fidusia dan bukti T-5 berupa Salinan Akta nomor 15 tentang Jaminan Fidusia dan hal ini juga tidak ada bantahan baik dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi oleh karenanya hal tersebut adalah sesuatu yang dibenarkan atau sah;

Halaman 17 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Menurut Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan jaminan fidusia sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim Pertimbangkan apakah terhadap Jaminan Fidusia tersebut telah dilakukan pergantian barang jaminan sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Pinjaman Sementara Jaminan Kredit antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dapat diketahui bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 telah dilakukan peminjaman sementara terhadap jaminan fidusia tersebut dengan batas waktu peminjaman sementara sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 dan atas peminjaman jaminan tersebut Penggugat Konvensi telah memasukan jaminan baru sebagai ganti dari jaminan fidusia yang terdahulu dimana hal ini dilakukan sebagai jaminan untuk dikembalikannya jaminan fidusia terdahulu;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap jaminan fidusia yang terdahulu tidak pernah dilakukan pencabutan jaminan fidusianya sehingga dalam hal ini jaminan fidusia terdahulu tetap melekat pada perjanjian hutang piutang antara penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi baik dari penggugat maupun Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dalil bantahan Tergugat Konvensi dimana dalam jawabannya Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan pergantian terhadap jaminan fidusia atas kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut:

Merk/tahun/ warna	: Honda CR-VRD42DAT/2004/ Abu-Abu Muda Metalik
No. Rangka	: MHRRD48504J003024
No. Mesin	: K20A5 – 1045799
No. Polisi	: DA 7399 TQ
No. BPKB	: D No. 0956049 G
Atas Nama	: H. John Martin Sukandri

Halaman 18 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut :

- Merk/tahun/ warna : Suzuki GC 415 T (4x2) / 2014/ Hitam
- No. Rangka : MHYGDN41TEJ407793
- No. Mesin : G15A1D324359
- No. Polisi : DA 971T TW
- No. BPKB : L-06109775
- Atas Nama : SABER DASMAN (kwitansi terlapir)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa sertifikat Jaminan Fidusia dan bukti T-5 berupa Salinan Akta Nomor 15 tentang Jaminan Fidusia telah dapat diketahui bahwa terhadap jaminan fidusia tersebut telah dilakukan pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada bagian kedua Undang-Undang tersebut tentang pendaftaran jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap jaminan fidusia tersebut juga tidak pernah dilakukan penghapusan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ataupun memenuhi syarat penghapusan jaminan fidusia sebagaimana Pasal 25 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu sebagai berikut :

1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
3. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Sehingga terhadap jaminan fidusia itupun tidak pernah terjadi pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia oleh kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga dalam hal ini jaminan fidusia tersebut masih melekat pada kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut:

- Merk/tahun/ warna : Honda CR-VRD42DAT/2004/ Abu-Abu Muda Metalik
- No. Rangka : MHRRD48504J003024
- No. Mesin : K20A5 – 1045799
- No. Polisi : DA 7399 TQ
- No. BPKB : D No. 0956049 G
- Atas Nama : H. John Martin Sukandri

Halaman 19 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam hal ini tidak pernah terjadi pengalihan jaminan fidusia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya, sehingga dalam hal ini menurut Majelis Hakim, Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim setelah mencermati seluruh proses jawab-jawab, Replik dari pihak Penggugat Konvensi, Duplik dari pihak Tergugat Konvensi serta seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan oleh pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah tegas dan telah pula terbukti dimana pihak Penggugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatan, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat Konvensi angka 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 gugatan Penggugat Konvensi ditolak dimana Penggugat tidak dapat membuktikan sah Pergantian agunan berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) beserta BPKBnya dengan data sebagai berikut :

Merk/tahun/ warna	: Suzuki GC 415 T (4x2) / 2014/ Hitam
No. Rangka	: MHYGDN41TEJ407793
No. Mesin	: G15A1D324359
No. Polisi	: DA 971T TW
No. BPKB	: L-06109775
Atas Nama	: SABER DASMAN (kwitansi terlapir)

oleh karenanya Petitum Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari serta mencermati jawaban Tergugat, maka dapat diketahui dalam petitum jawaban Tergugat terdapat gugatan Rekonvensi walaupun tidak secara nyata tertulis rekonvensi dalam jawaban tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi dengan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 20 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, telah ditanggapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana dalam Repliknya, yang pada pokoknya membantah gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan membuktikan dalil sangkalannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing-masing telah mengajukan bukti-bukti Surat dan Saksi-saksi sebagaimana diajukan dalam pembuktian dalam konvensi;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi mengenai petitum Rekonvensi akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Rekonvensi yang memintakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya karena isi gugatan posita dan petitum cacat hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut dalam konvensi telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya akan tetapi alasan penolakan gugatan tersebut bukanlah dikarenakan ada cacat hukum dalam gugatan akan tetapi dikarenakan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, selain itu mengenai cacat hukum dalam gugatan akibat petium maupun posita maka akan menyebabkan gugatan tersebut tidak jelas / obscure Libel yang berarti gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO) bukan ditolak, oleh karenanya petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 mengenai Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya akan dipertimbangkan sebagai berikut dengan telah dinyatakannya ditolak untuk Petitum gugatan rekonvensi Penggugat

Halaman 21 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Tergugat konvensi maka petitum angka 2 gugatan Rekonvensi tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengenai ganti Rugi kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) secara Cash atau Tunai yang dirugikan baik secara Materil dan Imateriil, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan ganti kerugian maka harus dibuktikan adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan: mengenai tuntutan ganti rugi, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) sehingga oleh karena itu petitum angka 3 Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu Menghukum **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) apabila para Penggugat tidak mematuhi dan menaati amar putusan yang ditetapkan dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 menyatakan:

1. Dwangsoom hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1234 BW;
2. Dwangsoom tidak dapat diterapkan dalam perbuatan melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976, tgl 7 Desember 1976, antara lain menyatakan bahwa:

- Uang paksa (Dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang;
- Dwangsoom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, dengan demikian gugatan Para Penggugat tentang menuntut Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) harus dinyatakan ditolak;

Halaman 22 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Rekonvensi telah ada meminta untuk pembayaran sejumlah uang maka untuk gugatan mengenai Dwangsom haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, akan tetapi mengenai tuntutan dalam petitum karena tidak pernah dibuktikan lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga terhadap petitum dalam gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi di tolak seluruhnya, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, dan karenanya sesuai pasal 192 RBg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Masye Kumaunang, S.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Nor Efansyah, S.H.**,
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan telah dikirim secara elektronik
melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nor Efansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp100.000,00
- Biaya Panggilan Rp295.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman – Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)